



**PUTUSAN**

Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Mrs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi Permadi Alias Andi bin Zainuddin;
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/9 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Carangki Utara Desa Lekopancing Kec. Tanralili Kab. Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Andi Permadi Alias Andi Bin Zainuddin ditangkap pada tanggal 24 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Nurkhutbanullah Lissalam, S.H.Dkk Advokat LBH-Panji beralamat di Jalan Poros Maros Makassar Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Mandai Kabupaten Maros berdasarkan Penetapan Nomor 15/Pen.Pid.Sus-PH/2024/PN Mrs, tanggal 25 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Mrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Mrs tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Mrs tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDI PERMADI alias ANDI bin ZAINUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam primer;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (Satu) Sachet Klip Plastik Sedang berisi 1 (Satu) Sachet Plastik Sedang berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat awal: 14,0852 Gram dan berat akhir: 14,0638 Gram;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 2) 1 (Satu) Unit Handphone merk Samsung Warna Hitam dengan Nomor IMEI 1; 357843235856665/01, IMEI 2; 353546295856665/01 dan Nomor Whatsapp; 082194818151.

**Dirampas untuk negara.**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa memiliki seorang ayah yang sudah tua sehingga ingin

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantunya dalam hal ini ingin melanjutkan usaha bengkel milik ayah Terdakwa, Terdakwa mau menikah dan Terdakwa menyesali perbuatannya kemudian Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan penasihat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMER:

Bahwa ia terdakwa ANDI PERMADI alias ANDI bin ZAINUDDIN pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira Pukul 21.30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Poros Kariango (Carangki) Desa Lekopancing Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa ANDI PERMADI alias ANDI bin ZAINUDDIN menghubungi Lk. JUSMAN (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu, kemudian sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa ANDI PERMADI alias ANDI bin ZAINUDDIN berangkat dari Kabupaten Maros menuju Kabupaten Bulukumba dan sesampai di Bulukumba terdakwa menghubungi Lk. JUSMAN (DPO) dan terdakwa diarahkan untuk bertemu dilorong dekat Rumah Ik. Jusman di daerah Kajang, lalu setelah sampai ditempat tersebut, terdakwa menerima Narkotika Jenis Shabu sebanyak 20 (Dua Puluh) Gram seharga Rp. 19.500.000 (Sembilan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Shabu berisi sekitar 15 (Lima Belas) gram dan 1 (Satu) Paket Berisi Narkotika Jenis Shabu sebanyak 5 (Lima) gram namun narkotika jenis shabu tersebut belum terdakwa bayar kepada Lk. JUSMAN (DPO) dengan perjanjian Narkotika Jenis Shabu tersebut laku terjual baru terdakwa bayar kepada Lk. JUSMAN dan Setelah terdakwa ANDI PERMADI alias ANDI bin ZAINUDDIN memperoleh Narkotika

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenis Shabu tersebut dari LK. JUSMAN (DPO), kemudian terdakwa kembali pulang ke Kabupaten Maros di rumah terdakwa.

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar Pukul 15. 00 Wita terdakwa ANDI PERMADI alias ANDI bin ZAINUDDIN membuka paket Narkotika Jenis Shabu yang berisi sekitar 5 (lima) gram yang diperoleh dari Lk. JUSMAN (DPO) dan kemudian terdakwa konsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut di depan Rumah terdakwa (Rumah Kosong) dan sebagian lagi terdakwa menjualnya seharga Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) per paket yang sebelumnya telah memesan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Shabu berisi sekitar 15 (Lima Belas) Gram tersebut di rumah kosong pas samping rumah terdakwa, selanjutnya sekitar Pukul 21.00 Wita terdakwa dihubungi oleh pembeli yang mau membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan menggunakan Handphone Lk.ARIS sehingga terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa mau bertransaksi apabila pembeli tersebut ditemani oleh Lk.ARIS, kemudian terdakwa ANDI PERMADI alias ANDI bin ZAINUDDIN bersepakat untuk bertemu didekat Rumah terdakwa di Jl Poros Kariango (Carangki) Desa Lekopancing Kec. Tanralili Kab. Maros dan sekitar pukul 21.30 Wita terdakwa bertemu di tempat yang disepakati yaitu di Jl Poros Kariango (Carangki) Desa Lekopancing Kec. Tanralili Kab. Maros kemudian terdakwa sampaikan kepada pembeli tersebut untuk memperlihatkan uangnya dan pembeli tersebut memperlihatkan sejumlah uang, selanjutnya terdakwa memperlihatkan berupa 1 (Satu) Sachet Klip Plastik Sedang berisi 1 (Satu) Sachet Plastik Sedang berisi Kristal bening Narkotika Jenis Shabu digengaman tangan kanan terdakwa ANDI PERMADI alias ANDI bin ZAINUDDIN, kemudian pembeli tersebut memperkenalkan diri bahwa petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sulsel dan memperlihatkan surat perintah kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet Klip Plastik Sedang berisi 1 (Satu) Sachet Plastik Sedang berisi Kristal bening Narkotika Jenis Shabu digengaman tangan kanan terdakwa dan 1 (Satu) Unit Handphone merk Samsung Warna Hitam dengan Nomor IMEI 1; 357843235856665/01, IMEI 2; 353546295856665/01 dan Nomor Whatsapp; 082194818151 yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa ANDI PERMADI alias ANDI bin ZAINUDDIN beserta barang bukti dibawa oleh petugas Kepolisian ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ANDI PERMADI alias ANDI bin ZAINUDDIN menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab : 5261/NNF/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan 1 (satu) sachet Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 14,0852 gram dan berat akhir 14,0638 gram, adalah mengandung Positip metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDER:

Bahwa ia terdakwa ANDI PERMADI alias ANDI bin ZAINUDDIN pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira Pukul 21.30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Poros Kariango (Carangki) Desa Lekopancing Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu berat awal 14,0852 gram dan berat akhir 14,0638 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023, sekira pukul 08.00 Wita saksi BRIPKA BAHTIAR bersama BRIPTU ARDHKA ANUGRAH dan anggota unit 3 Subdit 2 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang di pimpin oleh KANIT AKP IDHAM,SH mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di sekitaran Jl Poros Kariango (Carangki) Desa Lekopancing Kec. Tanralili Kab. Maros sering terjadi transaksi jual beli Narkotika dan dari informasi tersebut kemudian dilaporkan oleh KANIT kepada Kasubdit 2 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel dan memerintahkan untuk melakukan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Mrs





penyelidikan terhadap informasi tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023, sekira pukul 10.00 Wita saksi BRIPKA BAHTIAR bersama BRIPTU ARDHIKA ANUGRAH dan beberapa anggota unit 3 Subdit 2 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel dipimpin oleh Kanit 3 Subdit 2 AKP IDHAM,SH berangkat menuju ke Kabupaten Maros guna melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan melakukan surveillance / pengamatan untuk mengamati situasi di sekitaran Jl Poros Kariango (Carangki) Desa Lekopancing Kec. Tanralili Kab. Maros tersebut.

- Selanjutnya dari hasil penyelidikan tersebut diperoleh informasi bahwa disekitaran Jl Poros Kariango (Carangki) Desa Lekopancing Kec. Tanralili Kab. Maros ada seseorang yang bisa menyediakan Narkotika Jenis Shabu, kemudian dilakukan pengembangan lebih lanjut terkait informasi tersebut dan diketahui bahwa orang tersebut bernama Lk. ANDI PERMADI alias ANDI bin ZAINUDDIN selanjutnya saksi BRIPKA BAHTIAR bersama BRIPTU ARDHIKA ANUGRAH melakukan pemesanan Narkotika Jenis shabu kepada terdakwa ANDI PERMADI alias ANDI bin ZAINUDDIN dengan melakukan pembelian terselubung (Undercover Buy) dimana dari hasil informasi yang kami peroleh bahwa terdakwa ANDI PERMADI alias ANDI bin ZAINUDDIN melakukan transaksi dan penjualan Narkotika Jenis Shabu hanya kepada orang yang ia kenal atau didampingi oleh orang yang ia kenal sehingga saksi BRIPKA BAHTIAR bersama BRIPTU ARDHIKA ANUGRAH melakukan pemesanan Narkotika Jenis Shabu kepada terdakwa ANDI PERMADI alias ANDI bin ZAINUDDIN melalui perantara seorang laki-laki yang bernama Lk. ARIS yang melakukan pemesanan Narkotika Jenis Shabu.

- Selanjutnya saksi BRIPKA BAHTIAR bersama BRIPTU ARDHIKA ANUGRAH melakukan pemesanan narkotika jenis shabu melalui Handphone milik Lk. ARIS sebanyak 15 (Lima Belas) Gram dengan cara berkomunikasi melalui Handphone Milik Lk. ARIS.

- Pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar Pukul 21.00 Wita saksi BRIPKA BAHTIAR bersama BRIPTU ARDHIKA ANUGRAH menghubungi terdakwa ANDI PERMADI alias ANDI bin ZAINUDDIN dengan menggunakan Handphone Lk.ARIS untuk melakukan transaksi dan terdakwa ANDI PERMADI alias ANDI bin ZAINUDDIN menyampaikan bahwa dia mau bertransaksi apabila saksi BRIPKA BAHTIAR bersama BRIPTU ARDHIKA ANUGRAH ditemani oleh Lk.ARIS dan bersepakat untuk bertemu didekat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumahnya di Jl Poros Kariango (Carangki) Desa Lekopancing Kec. Tanralili Kab. Maros dan sekitar pukul 21.30 Wita saksi BRIPKA BAHTIAR bersama BRIPTU ARDHIKA ANUGRAH bertemu di tempat yang disepakati yaitu di Jl. Poros Kariango (Carangki) Desa Lekopancing Kec. Tanralili Kab. Maros kemudian saksi BRIPKA BAHTIAR bersama BRIPTU ARDHIKA ANUGRAH bertemu dengan terdakwa ANDI PERMADI alias ANDI bin ZAINUDDIN dan memintanya untuk naik mobil kemudian terdakwa meminta memperlihatkan uang untuk pembelian Narkotika Jenis Shabu dan sejumlah uang sekitar Rp. 19.500.000 (Sembilan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa pada saat terdakwa ANDI PERMADI alias ANDI bin ZAINUDDIN memperlihatkan 1 (Satu) Sachet Klip Plastik Sedang berisi 1 (Satu) Sachet Plastik Sedang berisi Kristal bening Narkotika Jenis Shabu digengaman tangan kanan terdakwa dan Ketika itu saksi BRIPKA BAHTIAR bersama BRIPTU ARDHIKA ANUGRAH memperkenalkan diri bahwa petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sulsel kemudian terdakwa ANDI PERMADI alias ANDI bin ZAINUDDIN langsung keluar dari mobil dan berusaha untuk melarikan diri namun terdakwa berhasil ditangkap dengan 1 (Satu) Sachet Klip Plastik Sedang berisi 1 (Satu) Sachet Plastik Sedang berisi Kristal bening Narkotika Jenis Shabu digengaman tangan sebelah kanan terdakwa ANDI PERMADI alias ANDI bin ZAINUDDIN dan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk Samsung Warna Hitam dengan Nomor IMEI 1; 357843235856665/01, IMEI 2; 353546295856665/01 dan Nomor Whatsapp; 082194818151 ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa ANDI PERMADI alias ANDI bin ZAINUDDIN beserta barang bukti dibawa oleh petugas Kepolisian ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa terdakwa ANDI PERMADI alias ANDI bin ZAINUDDIN memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab : 5261/NNF/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan 1 (satu) sachet Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 14,0852 gram dan berat akhir 14,0638 gram, adalah mengandung

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positip metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Briпка Bahtiar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa saat ini sehubungan dengan adanya melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama Andi Permadi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Jl Poros Kariango (Carangki) Desa Lekopancing Kec. Tanralili Kab. Maros, saksi dan Bripta Ardhika Anugrah bersama dengan anggota UNIT 3 SUBDIT 2 dari Ditresnarkoba Polda Sulsel yang pimpinan oleh KANIT 3 SUBDIT 2 Ditresnarkoba Polda Sulsel AKP IDHAM, SH dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika, telah melakukan penangkapan terhadap Lk. ANDI PERMADI;
- Bahwa pada saat itu saksi menangkap Terdakwa bersama BRIPTU ARDHIKAANUGRAH dari Ditresnarkoba Polda Sulsel yang pimpinan oleh KANIT 3 SUBDIT 2 Ditresnarkoba Polda Sulsel AKP IDHAM, SH dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Awalnya Pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023, sekira pukul 10.00 Wita saksi bersama Bripta Andhika dan beberapa anggota unit 3 Subdit 2 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel dipimpin oleh Kanit 3 Subdit 2 AKP IDHAM, SH berangkat menuju ke Kabupaten Maros guna melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan melakukan surveillance / pengamatan untuk mengamati situasi di sekitaran Jl Poros Kariango (Carangki) Desa Lekopancing Kec. Tanralili Kab. Maros tersebut.. Dari hasil penyelidikan tersebut diperoleh informasi bahwa disekitaran Jl Poros Kariango (Carangki) Desa Lekopancing Kec. Tanralili Kab. Maros ada seseorang yang bisa menyediakan Narkotika Jenis Shabu, kemudian

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengembangan lebih lanjut terkait informasi tersebut dan diketahui bahwa orang tersebut bernama Andi Permadi selanjutnya saya beserta tim mencoba melakukan pemesanan Narkotika Jenis shabu kepada Terdakwa dengan melakukan pembelian terselubung (Undercover Buy) dimana dari hasil informasi yang kami peroleh bahwa Terdakwa melakukan transaksi dan penjualan Narkotika Jenis Shabu hanya kepada orang yang ia kenal atau didampingi oleh orang yang ia kenal sehingga saksi bersama tim melakukan pemesanan Narkotika Jenis Shabu kepada Terdakwa melalui perantara lelaki yang Bernama Aris yang kami yakinkan untuk melakukan pemesanan Narkotika Jenis Shabu dimana dari hasil penyelidikan diketahui bahwa Aris yang kenal dengan Terdakwa dan dapat melakukan pemesanan narkotika Jenis Shabu, kemudian melalui Arisn saya bersama Briptu Andhika melakukan pemesanan Narkotika Jenis Shabu kepada Terdakwa sebanyak 15 (Lima Belas) Gram dengan cara berkomunikasi melalui Handphone Milik Aris Pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar Pukul 21.00 Wita saya dan Briptu Andhika menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Handphone ARIS untuk melakukan transaksi dan Terdakwa menyampaikan bahwa dia mau bertransaksi apabila kami ditemani oleh Aris dan kami bersepakat untuk bertemu didekat Rumahnya di Jl Poros Kariango (Carangki) Desa Lekopancing Kec. Tanralili Kab. Maros dan sekitar pukul 21.30 Wita kami bertemu di tempat yang disepakati yaitu di Jl Poros Kariango (Carangki) Desa Lekopancing Kec. Tanralili Kab. Maros kemudian kami bertemu dengan Terdakwa dan memintanya untuk naik kemobil yang kami tumpangi selanjutnya Terdakwa meminta kepada kami untuk memperlihatkan uang untuk pembeilan Narkotika Jenis Shabu dan kami memperlihatkan sejumlah uang sekitar Rp. 19.500.000 (Sembilan Belas Juta Limal Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya kami meminta kepada Terdakwa untuk memperlihatkan Narkotika Jenis Shabu Terdakwa memperlihatkan barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet Klip Plastik Sedang berisi 1 (Satu) Sachet Plastik Sedang berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu digengaman tangan kanannya kemudian kami memperkenalkan diri bahwa petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sulsel kemudian Terdakwa langsung keluar dari mobil dan berusaha untuk melarikan diri namun dapat kami amankan dibelakang Mobil, kemudian terhadap Terdakwa kami memperlihatkan surat perintah kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet Klip Plastik Sedang berisi 1 (Satu) Sachet Plastik Sedang berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk Samsung Warna Hitam dengan Nomor IMEI 1; 357843235856665/01, IMEI 2; 353546295856665/01 dan Nomor Whatsapp: 082194818151 ditemukan di kantong celana depan sebelah kanannya selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas Kepolisian ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa adapun barang bukti yang kami ditemukan pada saat itu yakni 1 (Satu) Sachet Klip Plastik Sedang berisi 1 (Satu) Sachet Plastik Sedang berisi Kristal bening diduga Narkoba Jenis Shabu dan 1 (Satu) Unit Handphone merk Samsung Warna Hitam dengan Nomor IMEI 1; 357843235856665/01, IMEI 2; 353546295856665/01 dan Nomor Whatsapp: 082194818151 adalah milik Andi Permadi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Shabu tersebut dia peroleh dari lelaki yang bernama Jusman;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet Klip Plastik Sedang berisi 1 (Satu) Sachet Plastik Sedang berisi Kristal bening diduga Narkoba Jenis Shabu adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat saksi interogasi Terdakwa membeli Shabu kepada Jusman sebanyak 20 Gram shabu;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memperoleh barang tersebut dengan cara Terdakwa bertemu dan menghubungi Jusman dan menjemput barang tersebut di Kabupaten Bulukumba dimana Jusman tinggal untuk itu saksi sedang melakukan pengembangan Bersama teman-teman dari Polda Makassar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat ingin melarikan diri akan tetapi saksi Bersama teman saksi berhasil menangkapnya dan mengeluarkan pistol untuk mengancam Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Bukan target operasi kami;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa kami mendapatkan shabu tersebut di tangan sebelah kanan dan Handphone di dalam kantong sebelah kiri bagian depan yang digunakan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari laporan Masyarakat berinisial Andi;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memesan sebanyak 15 Gram kepada Terdakwa;
- Bahwa karena pada saat itu saksi mendapat laporan dari Masyarakat sekitar sehingga saksi dan teman-teman dari Polda mengembangkan laporan tersebut sampai akhirnya kami menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi juga mengetahui bahwa Terdakwa adalah Residevis yang pernah ditangkap dan di penjara dengan kasus yang sama pada tahun 2019 sehingga saksi berinisiatif untuk membeli atau memesan shabu-shabu lewat Aris dan menggunakan Handphone milik Aris.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**2. Saksi Briпка Andhika Anugrah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa saat ini sehubungan dengan adanya melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama Andi Permadi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Jl Poros Kariango (Carangki) Desa Lekopancing Kec. Tanralili Kab. Maros, saksi dan Bripta Andhika Anugrah bersama dengan anggota UNIT 3 SUBDIT 2 dari Ditresnarkoba Polda Sulsel yang pimpinan oleh KANIT 3 SUBDIT 2 Ditresnarkoba Polda Sulsel AKP IDHAM, SH dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika, telah melakukan penangkapan terhadap Lk. ANDI PERMADI;
- Bahwa pada saat itu saksi menangkap Terdakwa bersama BRIPTU Bahtiar dari Ditresnarkoba Polda Sulsel yang pimpinan oleh KANIT 3 SUBDIT 2 Ditresnarkoba Polda Sulsel AKP IDHAM, SH dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Awalnya Pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023, sekira pukul 10.00 Wita saksi bersama Bripta Andhika dan beberapa anggota unit 3 Subdit 2 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel dipimpin oleh Kanit 3 Subdit 2 AKP IDHAM, SH berangkat menuju ke Kabupaten Maros guna melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan melakukan surveillance / pengamatan untuk mengamati situasi di sekitaran Jl Poros Kariango (Carangki) Desa Lekopancing Kec. Tanralili Kab. Maros tersebut.. Dari hasil penyelidikan tersebut diperoleh informasi bahwa disekitaran Jl Poros Kariango (Carangki) Desa Lekopancing Kec. Tanralili Kab. Maros ada seseorang yang bisa menyediakan Narkotika Jenis Shabu, kemudian dilakukan pengembangan lebih lanjut terkait informasi tersebut dan diketahui bahwa orang tersebut bernama Andi Permadi selanjutnya saya beserta tim

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Mrs



mencoba melakukan pemesanan Narkotika Jenis shabu kepada Terdakwa dengan melakukan pembelian terselubung (Undercover Buy) dimana dari hasil informasi yang kami peroleh bahwa Terdakwa melakukan transaksi dan penjualan Narkotika Jenis Shabu hanya kepada orang yang ia kenal atau didampingi oleh orang yang ia kenal sehingga saksi bersama tim melakukan pemesanan Narkotika Jenis Shabu kepada Terdakwa melalui perantara lelaki yang Bernama Aris yang kami yakinkan untuk melakukan pemesanan Narkotika Jenis Shabu dimana dari hasil penyelidikan diketahui bahwa Aris yang kenal dengan Terdakwa dan dapat melakukan pemesanan narkotika Jenis Shabu, kemudian melalui Arisn saya bersama Briptu Andhika melakukan pemesanan Narkotika Jenis Shabu kepada Terdakwa sebanyak 15 (Lima Belas) Gram dengan cara berkomunikasi melalui Handphone Milik Aris Pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar Pukul 21.00 Wita saya dan Briptu Andhika menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Handphone ARIS untuk melakukan transaksi dan Terdakwa menyampaikan bahwa dia mau bertransaksi apabila kami ditemani oleh Aris dan kami bersepakat untuk bertemu didekat Rumahnya di Jl Poros Kariango (Carangki) Desa Lekopancing Kec. Tanralili Kab. Maros dan sekitar pukul 21.30 Wita kami bertemu di tempat yang disepakati yaitu di Jl Poros Kariango (Carangki) Desa Lekopancing Kec. Tanralili Kab. Maros kemudian kami bertemu dengan Terdakwa dan memintanya untuk naik kemobil yang kami tumpangi selanjutnya Terdakwa meminta kepada kami untuk memperlihatkan uang untuk pembeilan Narkotika Jenis Shabu dan kami memperlihatkan sejumlah uang sekitar Rp. 19.500.000 (Sembilan Belas Juta Limal Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya kami meminta kepada Terdakwa untuk memperlihatkan Narkotika Jenis Shabu Terdakwa memperlihatkan barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet Klip Plastik Sedang berisi 1 (Satu) Sachet Plastik Sedang berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu digengaman tangan kanannya kemudian kami memperkenalkan diri bahwa petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sulsel kemudian Terdakwa langsung keluar dari mobil dan berusaha untuk melarikan diri namun dapat kami amankan dibelakang Mobil, kemudian terhadap Terdakwa kami memperlihatkan surat perintah kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet Klip Plastik Sedang berisi 1 (Satu) Sachet Plastik Sedang berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu ditemukan digenggam tangan sebelah kanan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk Samsung Warna Hitam dengan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor IMEI 1; 357843235856665/01, IMEI 2; 353546295856665/01 dan Nomor Whatsapp: 082194818151 ditemukan di kantong celana depan sebelah kanannya selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas Kepolisian ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu;

- Bahwa adapun barang bukti yang kami ditemukan pada saat itu yakni 1 (Satu) Sachet Klip Plastik Sedang berisi 1 (Satu) Sachet Plastik Sedang berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu dan 1 (Satu) Unit Handphone merk Samsung Warna Hitam dengan Nomor IMEI 1; 357843235856665/01, IMEI 2; 353546295856665/01 dan Nomor Whatsapp: 082194818151 adalah milik Andi Permadi;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Shabu tersebut dia peroleh dari lelaki yang bernama Jusman;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet Klip Plastik Sedang berisi 1 (Satu) Sachet Plastik Sedang berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu adalah untuk dijual kembali;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat saksi interogasi Terdakwa membeli Shabu kepada Jusman sebanyak 20 Gram shabu;

- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memperoleh barang tersebut dengan cara Terdakwa bertemu dan menghubungi Jusman dan menjemput barang tersebut di Kabupaten Bulukumba dimana Jusman tinggal untuk itu saksi sedang melakukan pengembangan bersama teman-teman dari Polda Makassar;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat ingin melarikan diri akan tetapi saksi Bersama teman saksi berhasil menangkapnya dan mengeluarkan pistol untuk mengancam Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa Bukan target operasi kami;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa kami mendapatkan shabu tersebut di tangan sebelah kanan dan Handphone di dalam kantong sebelah kiri bagian depan yang digunakan Terdakwa pada saat itu;

- Bahwa saksi mengetahuinya dari laporan Masyarakat berinisial Andi;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Mrs





- Bahwa saksi memesan sebanyak 15 Gram kepada Terdakwa;
- Bahwa karena pada saat itu saksi mendapat laporan dari Masyarakat sekitar sehingga saksi dan teman-teman dari Polda mengembangkan laporan tersebut sampai akhirnya kami menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi juga mengetahui bahwa Terdakwa adalah Residivis yang pernah ditangkap dan di penjara dengan kasus yang sama pada tahun 2019 sehingga saksi berinisiatif untuk membeli atau memesan shabu-shabu lewat Aris dan menggunakan Handphone milik Aris.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yakni:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5261/NNF/XII/2023, tanggal 28 Desember 2023 yang hasil pemeriksaannya adalah:

- Barang bukti Nomor 10570/2023/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 14,0852 gram yang mengandung metamfetamina;
- Barang bukti berupa 10571/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Andi Permadi Alias Andi Bin Zainuddin adalah benar mengandung metamfetamina;

2. Fotokopi sesuai dengan salinan resmi Petikan Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Mrs, tertanggal 29 September 2020 atas nama Andi Permadi Alias Andi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari pihak kepolisian Polda Makassar pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira Pukul 21.30 Wita, di Jl. Poros Kariango (Carangki) Desa Lekopancing Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polda Makassar karena Terdakwa telah kedapatan membawa dan menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa menghubungi lelaki yang bernama Jusman untuk membeli Narkotika jenis shabu, kemudian sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa berangkat dari Kabupaten Maros menuju Kabupaten Bulukumba dan



sesampainya di Bulukumba terdakwa menghubungi Jusman dan terdakwa diarahkan untuk bertemu dilorong dekat Rumah Jusman didaerah Kajang, lalu setelah sampai ditempat tersebut, terdakwa menerima Narkotika Jenis Shabu sebanyak 20 (Dua Puluh) Gram seharga Rp. 19.500.000 (Sembilan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Shabu berisi sekitar 15 (Lima Belas) gram dan 1 (Satu) Paket Berisi Narkotika Jenis Shabu sebanyak 5 (Lima) gram namun narkotika jenis shabu tersebut belum terdakwa bayar kepada Jusman dengan perjanjian Narkotika Jenis Shabu tersebut laku terjual baru terdakwa bayar kepada Jusman dan Setelah Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Shabu tersebut dari Jusman, kemudian terdakwa kembali pulang ke Kabupaten Maros di rumah terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar Pukul 15. 00 Wita terdakwa mendapatkan paket Narkotika Jenis Shabu yang berisi sekitar 5 (lima) gram yang diperoleh dari Lk. JUSMAN (DPO) dan kemudian terdakwa konsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut di depan Rumah terdakwa dan sebagian lagi terdakwa menjualnya seharga Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) per paket yang sebelumnya telah memesan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Shabu berisi sekitar 15 (Lima Belas) Gram tersebut di rumah kosong pas samping rumah terdakwa, selanjutnya sekitar Pukul 21.00 Wita terdakwa dihubungi oleh pembeli yang mau membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan menggunakan Handphone Aris sehingga terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa mau bertransaksi apabila pembeli tersebut ditemani oleh Aris kemudian terdakwa bersepakat untuk bertemu di dekat Rumah terdakwa di Jl Poros Kariango (Carangki) Desa Lekopancing Kec. Tanralili Kab. Maros dan sekitar pukul 21.30 Wita terdakwa bertemu di tempat yang disepakati yaitu di Jl Poros Kariango (Carangki) Desa Lekopancing Kec. Tanralili Kab. Maros kemudian terdakwa sampaikan kepada pembeli tersebut untuk memperlihatkan uangnya dan pembeli tersebut memperlihatkan sejumlah uang, selanjutnya terdakwa memperlihatkan berupa 1 (Satu) Sachet Klip Plastik Sedang berisi 1 (Satu) Sachet Plastik Sedang berisi Kristal bening Narkotika Jenis Shabu di gengaman tangan kanan terdakwa, kemudian pembeli tersebut memperkenalkan diri bahwa petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sulsel dan memperlihatkan surat perintah kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet Klip Plastik Sedang berisi 1 (Satu) Sachet Plastik Sedang berisi Kristal bening Narkotika Jenis Shabu digengaman tangan kanan terdakwa dan 1 (Satu) Unit Handphone merk Samsung Warna Hitam

*Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Mrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor IMEI 1; 357843235856665/01, IMEI 2; 353546295856665/01 dan Nomor Whatsapp; 082194818151 yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas Kepolisian ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa handphone merek samsung warna hitam tersebut yang Terdakwa gunakan pada saat transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah ditangkap dan ditahan sebelumnya karena kasus yang sama pada tahun 2019 dan dihukum pada tahun 2020;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan narkoba jenis shabu adalah untuk mendapatkan keuntungan dan tujuan mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut adalah membuat perasaan menjadi tenang, segar dan membuat kuat untuk bekerja;
- Bahwa shabu tersebut belum Terdakwa bayar kepada Jusman nanti setelah shabu-shabu tersebut sudah laku terjual barulah Terdakwa membayarnya dimana Terdakwa nantinya akan mendapatkan dari keuntungan yang Terdakwa beli;
- Bahwa Terdakwa memesan shabu kepada Jusman baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membeli lewat online dan Instagram;
- Bahwa Terdakwa hanya sesekali mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Sachet Klip Plastik Sedang berisi 1 (Satu) Sachet Plastik Sedang berisi Kristal bening diduga Narkoba Jenis Shabu dengan berat awal: 14,0852 Gram dan berat akhir: 14,0638 Gram;
2. 1 (Satu) Unit Handphone merk Samsung Warna Hitam dengan Nomor IMEI 1; 357843235856665/01, IMEI 2; 353546295856665/01 dan Nomor Whatsapp; 082194818151.

Barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maros serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Nama dan Identitas Terdakwa **Andi Permadi Alias Andi Bin Zainuddin** adalah sama dengan nama dan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar Pukul 15. 00 Wita terdakwa mendapatkan paket Narkotika Jenis Shabu yang berisi sekitar 5 (lima) gram yang diperoleh dari seseorang yang bernama Jusman (DPO) dan kemudian terdakwa konsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut di depan Rumah terdakwa dan sebagian lagi terdakwa menjualnya seharga Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) per paket yang sebelumnya telah memesan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Shabu berisi sekitar 15 (Lima Belas) Gram tersebut di rumah kosong pas samping rumah terdakwa, selanjutnya sekitar Pukul 21.00 Wita terdakwa dihubungi oleh pembeli yang mau membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan menggunakan Handphone Aris sehingga terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa mau bertransaksi apabila pembeli tersebut ditemani oleh Aris kemudian terdakwa bersepakat untuk bertemu didekat Rumah terdakwa di Jl Poros Kariango (Carangki) Desa Lekopancing Kec. Tanralili Kab. Maros dan sekitar pukul 21.30 Wita terdakwa bertemu di tempat yang disepakati yaitu di Jl Poros Kariango (Carangki) Desa Lekopancing Kec. Tanralili Kab. Maros kemudian terdakwa sampaikan kepada pembeli tersebut untuk memperlihatkan uangnya dan pembeli tersebut memperlihatkan sejumlah uang, selanjutnya terdakwa memperlihatkan berupa 1 (Satu) sachet Klip Plastik Sedang berisi 1 (Satu) Sachet Plastik Sedang berisi Kristal bening Narkotika Jenis Shabu digengaman tangan kanan terdakwa, kemudian pembeli tersebut memperkenalkan diri bahwa petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sulsel dan memperlihatkan surat perintah kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet Klip Plastik Sedang berisi 1 (Satu) sachet Plastik Sedang berisi Kristal bening Narkotika Jenis Shabu digengaman tangan kanan terdakwa dan 1 (Satu) Unit Handphone merk Samsung Warna Hitam dengan Nomor IMEI 1; 357843235856665/01, IMEI 2; 353546295856665/01 dan Nomor Whatsapp; 082194818151 yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa;



- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum berdasarkan Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Mrs tertanggal 29 September 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur ke-1 : "setiap orang" atau "barang siapa" sebagaimana terjemahan istilah Belanda "HIJ" yang berarti seseorang tertentu "a person", manusia alami (naturlijk person) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yang dipersidangan telah diajukan terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa **ANDI PERMADI Alias ANDI Bin ZAINUDDIN** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian unsur "Setiap orang" terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke





persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini ;

**Ad 2). Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternative, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa secara tanpa hak menunjukkan legalitas kepemilikan atas Narkotika tersebut dan selain dari Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa "Setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang, bahwa "melawan hukum" adalah orang yang tanpa hak, menggunakan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh menyimpan dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut pasal 35 peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;

Menimbang, bahwa yang berhak atau yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari seseorang yang bernama Jusman di Bulukumba sebanyak 20 (dua puluh) gram seharga Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berisi sekitar 15 (lima belas) gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan suatu perjanjian bahwa narkoba jenis shabu tersebut laku terjual baru terdakwa membayarnya kepada Jusman;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak berwenang baik untuk membeli atau menguasai narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, dimana Terdakwa memperoleh shabu tersebut yang diperolehnya dengan cara membeli dari Jusman dan cara terdakwa memperoleh shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang sehingga dapat dikategorikan tanpa adanya rekomendasi resmi dari petugas kesehatan, disamping itu terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan sehingga keberadaan Narkoba pada diri terdakwa tersebut adalah diluar kewenangannya, sehingga keberadaan narkoba tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak merupakan salah satu yang terdapat dalam unsur, maka dengan terbuktinya salah satu unsur tersebut maka cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Mrs



**Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang sifatnya alternatif dimana jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa secara yuridis yang dimaksud dengan “Narkotika golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan (vide penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a). Dimana jenis-jenis narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang bersesuaian bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar Pukul 15. 00 Wita terdakwa mendapatkan paket Narkotika Jenis Shabu yang berisi sekitar 5 (lima) gram yang diperoleh dari seseorang yang bernama Jusman (DPO) dan kemudian terdakwa konsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut di depan Rumah terdakwa dan sebagian lagi terdakwa menjualnya seharga Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) per paket yang sebelumnya telah memesan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Shabu berisi sekitar 15 (Lima Belas) Gram tersebut di rumah kosong pas samping rumah terdakwa, selanjutnya sekitar Pukul 21.00 Wita terdakwa dihubungi oleh pembeli yang mau membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan menggunakan Handphone Aris sehingga terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa mau bertransaksi apabila pembeli tersebut ditemani oleh Aris kemudian terdakwa bersepakat untuk bertemu didekat Rumah terdakwa di Jl Poros Kariango (Carangki) Desa Lekopancing Kec. Tanralili Kab. Maros dan sekitar pukul 21.30 Wita terdakwa bertemu di tempat yang disepakati yaitu di Jl Poros Kariango (Carangki) Desa Lekopancing Kec. Tanralili Kab. Maros kemudian terdakwa sampaikan kepada pembeli tersebut untuk memperlihatkan uangnya dan pembeli tersebut memperlihatkan sejumlah uang, selanjutnya terdakwa memperlihatkan berupa 1 (Satu) sachet Klip Plastik Sedang berisi 1 (Satu) Sachet Plastik Sedang berisi Kristal bening Narkotika Jenis Shabu digengaman tangan kanan terdakwa, kemudian

*Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Mrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli tersebut memperkenalkan diri bahwa petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sulsel dan memperlihatkan surat perintah kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet Klip Plastik Sedang berisi 1 (Satu) sachet Plastik Sedang berisi Kristal bening Narkotika Jenis Shabu digengaman tangan kanan terdakwa dan 1 (Satu) Unit Handphone merk Samsung Warna Hitam dengan Nomor IMEI 1; 357843235856665/01, IMEI 2; 353546295856665/01 dan Nomor Whatsapp; 082194818151 yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dimana barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa saat itu adalah 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik no. LAB:5261/NNF/XII/2023 adalah benar mengandung metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Jusman di Bulukumba sebanyak 20 (dua puluh) gram seharga Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berisi sekitar 15 (lima belas) gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan suatu perjanjian bahwa narkotika jenis shabu tersebut laku terjual baru terdakwa membayarnya kepada Jusman dan Terdakwa telah menjual sebagian narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menerima dan menjual narkotika golongan I bukan tanaman dimana tidak digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi kemudian dengan merujuk pada hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik no. LAB: 5261/NNF/XII/2023 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa bahwa jumlah narkotika yang ditemukan pada diri terdakwa sekitar 14,0638 gram sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka sudah selayaknya apabila Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa memiliki seorang ayah yang sudah tua sehingga ingin membantunya dalam hal ini ingin melanjutkan usaha bengkel milik ayah Terdakwa, Terdakwa mau menikah dan Terdakwa menyesali perbuatannya kemudian Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim telah sependapat dengan tuntutan pidana penuntut umum dan untuk lamanya pidana yang harus dijalani oleh terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah pihak yang terlibat secara langsung dalam membeli dan menjual narkoba jenis shabu dan dalam pembelian atau pengadaan narkoba jenis shabu tersebut dalam jumlah yang tergolong besar disamping itu berdasarkan Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Mrs, Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba jenis shabu sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim pun sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa termasuk denda yang harus dibebankan kepada Terdakwa yang tentunya tetap memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana yang akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa memuat ancaman pidana penjara dan denda maka selain pidana penjara Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda pada terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan berdasarkan pasal 148 Undang-undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan namun tidak melebihi 2 (dua) tahun;

*Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Mrs*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet Klip Plastik Sedang berisi 1 (Satu) Sachet Plastik Sedang berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat awal: 14,0852 Gram dan berat akhir: 14,0638 Gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk Samsung Warna Hitam dengan Nomor IMEI 1; 357843235856665/01, IMEI 2; 353546295856665/01 dan Nomor Whatsapp; 082194818151 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum berdasarkan Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Mrs tertanggal 29 September 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Mrs



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Permadi Alias Andi Bin Zainuddin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I "**, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Sachet Klip Plastik sedang berisi 1 (Satu) Sachet Plastik Sedang berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat awal: 14,0852 Gram dan berat akhir: 14,0638 Gram;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (Satu) Unit Handphone merk samsung Warna Hitam dengan Nomor IMEI 1: 357843235856665/01, IMEI 2; 353546295856665/01 dan Nomor Whatsapp: 082194818151;  
**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Jum'at, tanggal 31 Mei 2024, oleh kami, Firdaus Zainal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fita Juwati, S.H., M.H dan Sri Widayati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faisal Nur, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Ade Hartanto Isman, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Fita Juwiati, S.H., M.H.**

**Firdaus Zainal, S.H., M.H.**

**Sri Widayati, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Faisal Nur, S.H., M.H.**